

***RESPONSIBILITY* PESERTA TAKAFUL DANA PENDIDIKAN
TERHADAP PEMBAYARAN PREMI PADA PT. ASURANSI
TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH :

SEDESNI
NIM. 1516140138

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2019 M/1440 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sedesni, NIM 1516140138 dengan judul *"Responsibility*

Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi

Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah

Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak

untuk diujikan dalam sidang *munagasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M

18 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. 0736 – 51171 Fax, 0736 – 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Responsibility Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu*”, oleh Sedesni NIM : 1516140138. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2019M/28 Dzul-Qa’idah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 03 September 2019 M

03 Muharram 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

Nilda Susilakwati, M.Ag

NIP. 197905202007102003

Penguji I

Penguji II

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003

Andi Harpepen, M. Kom

NIDN. 2014128401


Mengetahui

Dekan

Dr. Asnuni, MA

NIP. 197304121998032003

MOTTO



Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

(Q.S. Al-Insyirah (94): 5)

*“Semua berasal dari proses, nikmati dan jalani dengan ikhlas hingga akhirnya
engkau menikmati hasil dari prosesmu dengan penuh kebanggaan”*

(Sedesni SN)

“Jangan berhenti menjadi baik dan teruslah berbuat baik”

(Ayah & Ibu)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita di masa yang akan datang. Aamiin Aamiin Ya Rabbal alamiin.

- ♥ *Dengan ini saya persembahkan karya yang sederhana ini kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Sahri : D) dan (Naliya). Yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Apa yang saya dapatkan hari ini belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata. Terimakasih atas segala dukungan kalian emak dan bak, baik dalam bentuk materi maupun moril, karya ini saya persembahkan untuk kalian malaikat tak bersayap ku, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga anak bungsu mu ini bisa sampai di titik penyelesaian tugas akhir ini.*
- ♥ *Saudara Kandung ku, Elnaini, Joeng Supriadi, Rida Arlaili, Sukman Haryanto, Deson Asri, terimakasih atas dukungan, materi dan moril, serta nasehat yang kadang suka sensi saya mendengar nya, hehe tetapi di balik itu semua saya tau kalian berlima sangat menyanyagi saya, dan terimakasih untuk semua itu sehingga adik bungsu kalian bisa sampai di titik ini.*
- ♥ *Kakak Ipar ku Ayuk Malyatul Aini, Dang Suntoso, Kak Jefri Heryadi, serta Keponakan ku, Chandra Winata Pratama, Fahmi Saifani. Aqilah Cantika Pramesti, Padhil Dwinata, Erinka Nadhira Almahira, Liayana Zahira Safitri, Andhara Kirana Mahestri. Terimakasih.*
- ♥ *Sahabat-sahabat yang telah memberikan motivasi yang baik untukku.*
- ♥ *Keluarga besar PBS. E. Angkatan 2015, terimakasih.*
- ♥ *Agama, Nusa Bangsa dan Almamater IAIN Bengkulu yang telah menempahku.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "*Responsibility* Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Agustus 2019 M •
Dzulhijjah 1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Sedesni
NIM. 1516140138

ABSTRAK

*Responsibility Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi
pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu
Oleh Sedesni, NIM 1516140138.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *responsibility* peserta takaful dana pendidikan terhadap pembayaran premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan yang bersangkutan yakni staf, pimpinan dan peserta asuransi takaful dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *responsibility* peserta takaful dana pendidikan terhadap pembayaran premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu yaitu tanggung jawab peserta terhadap pembayaran premi asuransi sudah menunjukkan hal yang positif, dan cenderung bertanggung jawab akan kewajibannya dalam membayar premi asuransi.

Kata Kunci: Responsibility, Takaful Dana Pendidikan, Premi Asuransi, Asuransi Takaful

ABSTRACT

*Responsibility of Takaful Education Fund Participants Against Premium Payments at PT. Family Takaful Insurance Bengkulu Branch Office
By Sedesni, NIM 1516140138.*

This study aims to determine how the responsibility of takaful participants in education funds towards premium payments at PT. Family Takaful Insurance Bengkulu Branch Office. To uncover the problem in depth and thoroughly, researchers used a qualitative method that is sourced from the results of interviews conducted with the company concerned, namely staff, leaders and participants of education fund takaful insurance at PT. Family Takaful Insurance Bengkulu Branch Office. Data collection techniques in this study were obtained through observation, interviews and documentation. From the results of the study it can be concluded that: the responsibility of takaful participants in education funding for premium payments at PT. Family Takaful Insurance Bengkulu Branch Office that is the responsibility of participants to pay insurance premiums have shown a positive thing, and tends to be responsible for their obligations in paying insurance premiums.

Keywords: Responsibility, Takaful Education Funds, Insurance Premiums, Takaful Insurance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “*Responsibility* Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
3. Dr. Nurul Hak, M.A, selaku pembimbing I yang telah ikhlas dan sabar membimbing, mengarahkan serta memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Desi Isnaini, M.A Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Yosi Arisandy, MM selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 16 Agustus 2019 M
15 Dzulhijah H

Sedesni
NIM 1516140138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	15
3. Informan Penelitian	15
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. <i>Responsibility</i>	20
1. Pengertian.....	23
2. Indikator Tanggung Jawab.....	23
3. Macam-macam Tanggung Jawab.....	24

4. Aspek-aspek Tanggung Jawab	25
B. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)	26
1. Pengertian	26
2. Manfaat Fulnadi	27
3. Keunggulan Fulnadi	28
4. Tujuan Fulnadi	29
C. Premi Asuransi.....	29
1. Pengertian	29
2. Ketentuan Premi dalam Asuransi Syariah.....	32
3. Klaim pada Asuransi Syariah.....	33
D. Asuransi Takaful.....	34
1. Pengertian	34
2. Ketentuan Akad dan Pengelolaan Takaful	37

BAB III GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR CABANG BENGKULU

A. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga	40
B. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga	42
C. Struktur Organisasi Asuransi Takaful Keluarga.....	43
D. Produk Asuransi Takaful keluarga	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
<i>Responsibility</i> peserta terhadap pembayaran premi pada produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.....	53
B. Pembahasan	59
<i>Responsibility</i> peserta terhadap pembayaran premi pada produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Plagiarism Judul Proposal	
Lampiran 2	Bukti Menghadiri Seminar Proposal	
Lampiran 3	Pengajuan Judul Proposal	
Lampiran 4	Daftar Hadir Seminar Proposal	
Lampiran 5	Catatan Perbaikan Proposal Skripsi	
Lampiran 6	Surat Keterangan Perubahan Judul	
Lampiran 7	Halaman Pengesahan Proposal Skripsi	
Lampiran 8	Surat Penunjukkan Pembimbing	
Lampiran 9	Pedoman Wawancara	
Lampiran 10	Halaman Pengesahan Surat Izin Penelitian	
Lampiran 11	Surat Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 12	Surat Rekomendasi Penelitian	
Lampiran 13	Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 14	Lembar Bimbingan Skripsi	
Lampiran 15	Persetujuan Pembimbing Untuk Sidang <i>Munaqosyah</i>	
Lampiran 16	Brosur PT. Asuransi Takaful Keluarga	
Lampiran 17	Ilustrasi Takaful Dana Pendidikan	
Lampiran 18	Dokumentasi	Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Para ahli fiqih, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min*, *at-ta'awuni* (asuransi yang bersifat tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lainnya.²

Allah SWT befirman dalam surah al-Maa'idah (5) ; 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 27

²Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, Cet. I, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 19

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...”³

Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maa'idah (5) : 2 di atas memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan dengan berasuransi sesuai syariah itu berarti mengamalkan perintah Allah SWT. Islam memandang asuransi sebagai suatu perbuatan yang mulia karena pada dasarnya senantiasa mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan segala sesuatu secara maksimal, terutama selagi manusia tersebut mampu dan memiliki sumber daya untuk melakukannya.

Definisi asuransi syariah menurut UUD Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.⁴

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI dalam Fatwa DSN No. 21/DSN/IX/2001). Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan

³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad, 2016), h. 106

⁴Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 41

atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzlum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁵

Asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya di ikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim di dunia.⁶

Pada tanggal 24 Februari 1994 merupakan tonggak sejarah ke peloporan industri asuransi berbasis syariah di Indonesia. Pada tanggal itulah didirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) sebagai bukti perwujudan nyata dari sebuah komitmen dan kepedulian yang tulus terhadap perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang ditujukan untuk kemakmuran yang adil bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁷

Kelahiran Takaful Indonesia sebagai *holding company* PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa yang tergabung

⁵Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga...*, h. 41

⁶Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 24

⁷Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga...*, h. 48

dalam TIM Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) untuk mewujudkan tercapainya kemajuan pembangunan ekonomi syariah di bumi Nusantara. Kelahiran takaful merupakan buah dari prakarsa berbagai elemen yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan Republik Indonesia, para pengusaha Muslim Indonesia, dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).⁸

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga asuransi reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah.⁹

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dari waktu ke waktu sejak tahun 1994 perkembangan asuransi syariah sangat menggembirakan dan

⁸Abdullah Amrin, *Meraih...*, h. 7

⁹Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2006), h.12

memainkan peranan yang cukup besar dalam perekonomian di Indonesia.¹⁰ Baik dari segi jumlah aset, maupun perkembangan dari segi produk-produk yang di tawarkan. perkembangan asuransi syariah selain menerapkan praktik tolong menolong (*ta'awun*) melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi pendidikan).¹¹

Pesatnya industri asuransi syariah dan dinamisnya produk-produk asuransi syariah, maka asuransi kini telah bertambah fungsinya bukan saja sebagai lembaga penjamin risiko, tetapi juga sebagai lembaga pengelolaan dana masyarakat. Asuransi pendidikan misalnya, dengan menggunakan skema proteksi dan investasi (*unit link*) dapat memberikan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat proteksi dan jaminan dana pendidikan yang didapat dari pengembangan nilai investasi yang di lakukan perusahaan asuransi.¹²

PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu merupakan asuransi yang berbasis syariah, dimana memiliki program unggulan yaitu Asuransi Takaful dana Pendidikan (Fulnadi) yang mana merupakan suatu program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah). Serta memberikan manfaat berupa

¹⁰Khoiril anwar, *Asuransi...*, h. 25

¹¹Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 52

¹²Freddy Pielor, *Beli Unit Link, Apa Untungnya (Pisahkan Asuransi dan Investasi)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindi, 2011), h. 63

pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.¹³

Fulnadi adalah suatu produk yang diprogram untuk membantu setiap orang tua dalam merencanakan pendidikan buah hatinya. Menyediakan dana pendidikan secara terjadwal ketika buah hati memasuki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, serta memberikan perlindungan optimal dengan menjamin sang buah hati dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa perlu khawatir musibah datang menghampiri.

Produk Fulnadi ini merupakan suatu usaha asuransi yang berlandaskan tiga konsep dasar yang saling bekerjasama, tolong menolong dan melindungi diantara sejumlah orang melalui investasi dan dalam bentuk dana *tabarru'* yang melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidak jelasan), *maisir* (perjudian) dan *riba*, diharapkan prinsip-prinsip tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh peserta, sehingga tujuan mengikuti program Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) akan tercapai dan biaya pendidikan bagi anak-anak akan tercukupi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan pada hari Kamis, 23 Mei 2019 jam 14.30 WIB di PT. Asuransi Takaful

¹³Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takaful Dana Pendidikan*", (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

Keluarga Kantor Cabang Bengkulu bersama salah satu staf karyawan yaitu Ibu Linda Hariyanti. Bahwasannya pada saat anak mereka memasuki jenjang pendidikan mereka akan mendapatkan manfaat atau dana tahapan sekolah. Tetapi menurut keterangan Ibu Linda bahwa ada beberapa peserta asuransi dari produk fulnadi yang tidak bisa melakukan klaim tahapan sekolah ketika anak-anaknya ingin memasuki jenjang pendidikan, setelah dilakukan pengecekan data peserta asuransi oleh Ibu Linda ternyata peserta tersebut memiliki tunggakan pembayaran premi. Berikut dibawah ini data peserta Fulnadi yang bermasalah:

Data Peserta Fulnadi yang Bermasalah:

No	Tahun	Jumlah	Bermasalah	Informan
1.	2017	72 Orang	10	3
2.	2018	77 Orang	7	2
3.	2019	57 Orang	5	2
Total			22	7

Jadi berdasarkan tabel di atas ada 22 orang informan yang bermasalah dan peneliti mengambil 7 orang dari 22 orang informan yang bermasalah dan tidak bisa melakukan klaim tahapan karena penunggakan pembayaran premi asuransi, sehingga untuk bisa melakukan klaim peserta asuransi terlebih dahulu harus melunasi

tunggakan pembayaran premi asuransi agar bisa melakukan klaim sesuai tahapan jenjang pendidikan.¹⁴

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab peserta asuransi terhadap pembayaran premi itu masih kurang. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “***Responsibility*** Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimana *responsibility* peserta terhadap pembayaran premi pada produk Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui *responsibility* peserta terhadap pembayaran premi pada produk Takaful Dana Pendidikan PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang terlibat dalam penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

¹⁴Linda Hariyanti, *Staf PT Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu*, Wawancara pada Tanggal 23 Mei 2019

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat berkontribusi positif dalam menambah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian atau yang akan melakukan penelitian khususnya pada tanggung jawab pembayaran premi asuransi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan gambaran tentang bertanggungjawab pembayaran premi asuransi syariah, serta dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi manajemen PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Acuan dasar penelitian ini berdasarkan atas penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hal ini dimaksudkan agar model yang dibangun dalam penelitian ini dapat sesuai dan memiliki perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya:

1. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah skripsi dari Ika Nurjanah yang berjudul “Analisis Pengaruh Pembayaran Premi dan Klaim Asuransi Jiwa Syariah Terhadap *Profitabilitas* Asuransi Jiwa Syariah Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta Periode 2012-2016”. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh

pembayaran premi dan klaim terhadap *profitabilitas* unit usaha syariah AJB Bumiputera 1912 periode tahun 2012-2016.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan bulanan unit usaha syariah AJB Bumiputera 1912 pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016. Sampel yang digunakan adalah laporan keuangan bulanan pada periode tahun 2012-2016 yang diambil dengan teknik *purposive sampling*.

Teknik analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis linier berganda (*multiple linear regression*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen (klaim dan premi) berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas pada unit usaha syariah AJB Bumiputera dengan nilai signifikan hasil uji F diperoleh $F_{hitung} = 1082,053$ dengan nilai $P - value = 0,00 < 0,05$, sedangkan secara parsial variabel premi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas unit usaha syariah Asuransi Jiwa AJB Bumiputera dengan t_{hitung} sebesar 13,122 dengan nilai $p - value$ sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel klaim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

profitabilitas pada unit usaha syariah AJB Bumiputera dengan t_{hitung} sebesar -2,338 dengan $P - value$ $0,023 < 0,05$).¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjanah dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah metode penelitian yang digunakan berbeda, Ika Nurjanah menggunakan pendekatan kuantitatif dan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Produk yang digunakan juga berbeda, serta tempat penelitian yang berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu, sama-sama meneliti di PT Asuransi Syariah dan membahas tentang premi dan klaim asuransi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi Pamungkas dengan judul “Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Tinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dan PT. Asuransi Syari’ah Mubarakah Malang)”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya dan Asuransi Syari’ah Mubarakah terhadap tuntutan klaim pemegang polis.

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa pihak perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya masih belum sepenuhnya memberikan

¹⁵Ika Nurjanah, *Analisis Pengaruh Pembayaran Premi dan Klaim Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta Periode 2012-2016*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2017, (Akses 2 Juli 2019, jam 11.25 WIB)

pertanggungjawaban terhadap pemegang polis, yaitu adanya keterlambatan pembayaran uang pertanggungan, akan tetapi hal ini dikarenakan kondisi keuangan pihak asuransi pada saat itu sedang tidak stabil, jadi bukan merupakan faktor kesengajaan dari pihak asuransi tersebut. Pada akhirnya dibuat kesepakatan antara kedua belah pihak dengan memberikan dua kali pembayaran kepada pemegang polis.

Sedangkan pada perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah sudah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran uang pertanggungan kepada pemegang polis. Hal tersebut sesuai dengan hakikat asuransi secara Islami, yaitu saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Citra Dewi Pamungkas dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah objek yang diteliti berbeda, kalau Citra Dewi Pamungkas membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemegang polis asuransi, sedangkan peneliti meneliti tentang tanggung jawab peserta asuransinya terhadap pembayaran premi. Persamaan nya yaitu,

¹⁶Citra Dewi Pamungkas, *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap pemegang Polis Asuransi Jiwa di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dan PT. Asuransi Syariah Mubarakah Malang)*, Jurnal Ekonomi Islam, Malang, 2006.

sama-sama meneliti tentang pertanggungjawaban, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Heri Santoso yang berjudul “Pengaruh Promosi, Premi, Pendapatan Nasabah dan Tingkat Pendidikan Nasabah Terhadap Permintaan Asuransi pada PT. Takaful Cabang Gedong Kuning”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh promosi, premi, pendapatan nasabah dan tingkat pendidikan nasabah terhadap permintaan asuransi PT. Takaful Cabang Gedong Kuning. Data yang di ambil dari kuesioner yang dibagikan kepada nasabah PT. Takaful. Metode yang digunakan adalah metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0.500 yang berarti 50% permintaan asuransi pada PT. Takaful Cabang Gedong Kuning dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel yang dijelaskan oleh model. Sedangkan sisanya 50% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Secara parsial promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan asuransi. Premi dan tingkat pendidikan nasabah berpengaruh signifikan terhadap permintaan asuransi. Sedangkan pendapatan nasabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan asuransi.

¹⁷Muhammad Heri Santoso, *Pengaruh Promosi, Premi, Pendapatan Nasabah dan Tingkat Pendidikan Nasabah Terhadap Permintaan Asuransi pada PT. Takaful Cabang Gedong Kuning*, Skripsi Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, (Akses 10 Juli 2019, jam 09.53 WIB)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Heri Santoso dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah terletak pada tujuan penelitian, metode yang digunakan dan objek yang diteliti serta tempat penelitian. Persamaan nya yaitu sama-sama meneliti tentang PT. Asuransi Takaful.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian Ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara menggambarkan permasalahan dan mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual. Data-data yang diperoleh akan diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai *responsibility* peserta takaful dana pendidikan terhadap pembayaran premi pada Pt. Asuransi Takaful keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pihak perusahaan dan peserta asuransi pada PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal 23 Mei sampai dengan Agustus 2019. Dalam periode ini dilakukan kegiatan observasi, penilaian, pemilihan lokasi penelitian, pembuatan proposal, pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisisnya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Ruko Kampus UNHAZ No. 04 Kota Bengkulu. Hal ini dilakukan karena masalah tentang *Responsibility* peserta takaful dana pendidikan terhadap pembayaran premi hanya ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁸

Informan dalam penelitian ini adalah pimpinan , staf PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu dan 7 orang

¹⁸Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), h. 17

peserta asuransi yang menggunakan produk Takaful Dana Pendidikan. Pemilihan informan dilakukan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yakni peserta asuransi yang telah menjadi peserta asuransi selama kurang lebih 3 tahun terakhir dari tahun berjalan dan peserta asuransi yang melakukan tunggakan pembayaran premi asuransi.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pengadaan data untuk kebutuhan penelitian, dalam penelitian ini data yang digunakan data primer dan data skunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer, karena data yang dikumpulkan berupa wawancara langsung kepada pimpinan, staf dan peserta yang menggunakan produk takaful dana pendidikan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

2) Data Skunder

Penelitian ini juga menggunakan data skunder karena data diperoleh dari buku-buku, Artikel, Internet, jurnal, Arsip/Dokumen PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi dilakukan peneliti melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur yaitu pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang ditujukan kepada narasumber atau informan guna menemukan permasalahan yang diteliti secara terbuka.¹⁹

c) Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis berupa file-file penting yang berhubungan dengan penelitian, brosur dan foto-foto terkait, serta data-data pengguna produk takaful dana pendidikan (Fulnadi), profil PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara.

¹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 73

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model analisis Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Dalam tahap ini merupakan tahap mengumpulkan data penelitian mulai dari observasi sampai selesai. Dalam tahap ini akan didapat catatan-catatan lapangan. Dimana dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran mengenai data yang didapat dari lapangan.

2) *Display* Data

Dalam tahap ini data yang telah diperoleh dianalisis dan disusun secara sistematis supaya data yang telah dikumpulkan akan dapat terjawab dari masalah yang akan diteliti.

3) Verifikasi Data

Dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data dan *display* data, dimana data yang telah di *display* disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

²⁰Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014), h. 218-219

G. Sistematika Penulisan

Proses penelitian ini sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Kajian teori yang membahas tentang *responsibility*, pengertian takaful dana pendidikan (Fulnadi), pengertian asuransi syariah.

Bab III merupakan bab tentang gambaran umum PT. Asuransi Takaful Keluarga, sejarah perkembangan asuransi Takaful Keluarga, Visi dan Misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang ada pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Bab IV merupakan pembahasan tentang hasil dari penelitian, tentang *responsibility* peserta takaful dana pendidikan terhadap pembayaran premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, peneliti akan mengambil inti dan menyimpulkan secara ringkas hasil dari penelitian yang dilakukan,

kemudian pada bagian saran, peneliti akan memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian yaitu kepada staf dan peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Responsibility*

1. Pengertian


Responsibility berasal dari Bahasa Inggris yang artinya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan. Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.²¹

Tanggung jawab adalah mengambil keputusan yang patut dan efektif. Patut berarti menetapkan pilihan yang terbaik dalam batas-batas norma sosial dan harapan yang umum diberikan, untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keselamatan, keberhasilan, dan kesejahteraan mereka sendiri, misalnya: menanggapi sapaan dengan senyuman.²²

Makna tanggung jawab juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muddassir surah ke (74): 38, yang berbunyi:

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1443

²²Adiwiyo, *Melatih Anak Bertanggungjawab*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2001),



Artinya: “...setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah di lakukannya...”.²³

Ada beberapa definisi tanggung jawab yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya “Etika Sosial” menyatakan bahwa:

“...Tanggung jawab yaitu *“responsibility is having the character of a free moral agent; capable of determining one’s acts; capable deterred by consideration of sanction or consequence...”*²⁴

Dalam kata *“having the character”* terkandung makna, dimana ada semacam tuntutan berupa “suatu keharusan atau kewajiban” yang di dalamnya sekaligus mengandung makna pertanggung jawaban moral atau karakter. Karakter ini merupakan sesuatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Dalam setiap perbuatan terdapat dua alternatif penilaian yaitu tahu bertanggung jawab atau tidak tahu bertanggung jawab. Sedangkan makna tanggung jawab itu sendiri dalam filsafat hidup dijadikan sebagai salah satu kriteria kepribadian (*personality*) seseorang atau perusahaan.²⁵

²³Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad, 2016), h. 106

²⁴Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntir Menjadi Mandatory)*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012), h. 86

²⁵Busyra Azheri, *Corporate...*, h. 86

“...Menurut Wiyani tanggung jawab merupakan bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggungjawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin...”

Menurut Bryan tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Seorang anak perlu mengembangkan rasa mampu untuk bisa memiliki harga diri yang kuat. Memiliki rasa mampu berarti memiliki sumber daya, kesempatan dan kemampuan untuk mempengaruhi keadaan hidupnya sendiri.²⁶

Menurut George Bernard Shaw ialah orang yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

Selain itu Yaumi berpendapat bahwa yang dimaksud tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh seseorang, atau diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan) yang seseorang harus penuhi, dan yang memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.²⁷

Secara *etimologis* tanggung jawab yaitu manusia yang memberi petunjuk tentang tanggung jawabnya sebagai manusia.

Responsibility atau *responsibilitas* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu

²⁶Desi Ratnasari, *Meningkatkan Karakter Tanggung jawab Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas IV/D SD Negeri 13/1 Muara Bulian*, (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univeristas Jambi), 2017, h. 4

²⁷Desi Ratnasari, *Meningkatkan....*, h. 4

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.²⁸

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kewajiban, tanpa tanggung jawab, maka kehidupan akan kacau. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, maka tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.²⁹

Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang.

2. Indikator Tanggung Jawab³⁰

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial,

²⁸Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, (Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010), h. 175

²⁹Muwafik Saleh, *Membangun Karakter Dengan Hati Nurani*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 321

³⁰Desi Ratnasari, *Meningkatkan Karakter Tanggung jawab Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada Siswa Kelas IV/D SD Negeri 13/1 Muara Bulian*, (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Univeristas Jambi), 2017, h. 5

dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun indikator sikap tanggung jawab menurut Kurniasih dan Sani yaitu:

- 1) Melaksanakan tugas individu dengan baik.
- 2) Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan.
- 3) Tidak menyalahkan/ menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat.
- 4) Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.

3. Macam-macam Tanggung Jawab

a. Tanggung Jawab Kepada Tuhan

Manusia di alam semesta ini tidaklah muncul dengan sendirinya, namun ada yang menciptakan yaitu Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia wajib mengabdikan kepada-Nya dan juga menanggung tuntutan norma-norma Agama serta melakukan kewajibannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya yaitu mempunyai perasaan berdosa.³¹

b. Tanggung Jawab Kepada Masyarakat

Selain hakikat manusia sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia dalam berpikir, bertindak, berbicara dan

³¹Riyanti, *Buku Ajar Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*, (Malang: Wineka Media, 2018), h. 11

segala aktivitasnya, manusia terikat oleh masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkah laku ataupun perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial, misalnya seperti cemoohan masyarakat, hukuman penjara, dan lain-lain.³²

c. Tanggung Jawab Kepada Diri Sendiri

Hakikat manusia sebagai makhluk individu yang mempunyai kepribadian yang utuh, dalam bertingkah laku, dalam menentukan perasaan, dalam menentukan keinginannya, dan dalam menuntut hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus berani menanggung tuntutan kata hati, misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam.³³

3. Aspek-aspek Tanggung Jawab³⁴

a. Kesadaran

Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri. Agar bisa memahami sikap dalam belajar bagi dirinya sendiri.

³²Riyanti, *Buku...*, h. 11

³³Riyanti, *Buku...*, h. 11

³⁴Burhanudin, *Tanggung Jawab Manusia*, (Jakarta: Word Press, 2000), h. 115

b. Kecintaan atau Kesukaan

Memiliki sikap empati, bersahabat, dalam hubungan interpersonal. Hal ini dikarenakan individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi bagi dirinya dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain.

c. Keberanian

Memiliki kemampuan bertindak *independen*, mampu melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.

B. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

1. Pengertian

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) adalah suatu program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah) serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila Peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.³⁵

Takaful Dana Pendidikan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan program tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan dana pendidikan buah hatinya. Pola penarikan dana disesuaikan dengan

³⁵Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga “*Takaful Dana Pendidikan*”, (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

kebutuhan biaya untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi.³⁶

Takaful Dana Pendidikan menghadirkan proteksi finansial bagi keberlangsungan pendidikan sang buah hati hingga Perguruan Tinggi bahkan bilamana orangtua tertimpa musibah meninggal dunia atau cacat tetap total dalam masa perjanjian.³⁷

2. Manfaat Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)³⁸

a) Dana Tahapan Pendidikan

Dana tahapan pendidikan akan dibayarkan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap jenjang pendidikan sejak Taman Kanak-kanak hingga lulus Perguruan Tinggi.

b) Manfaat Meninggal Dunia

100% Manfaat Takaful Dasar, Dana Tahapan Pendidikan, serta Beasiswa Perguruan Tinggi akan dibayarkan jika Peserta (orangtua) meninggal dunia karena kecelakaan.

c) Manfaat Cacat Tetap Total

50% Manfaat Takaful dasar, Dana Tahapan Pendidikan, serta Beasiswa Perguruan Tinggi akan dibayarkan jika Peserta (orangtua) mengalami cacat tetap total karena kecelakaan.

d) Santunan Atas Wafatnya Anak

³⁶Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 11.25 WIB

³⁷Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 11.27 WIB

³⁸Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 11.40 WIB

10% Uang Pertanggungan dan Dana Tabungan Pendidikan yang terbentuk akan dibayarkan jika penerima hibah (anak) meninggal dunia selama polis aktif.

3. Keunggulan Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)³⁹

a) Pembayaran Fleksibel

Kontribusi dapat dibayar bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, atau sekaligus serta dapat dikombinasikan dengan *Top Up Regular* dan *Unregular* untuk meningkatkan dana investasi Anda.

Pembayaran dapat dilakukan melalui auto debet rekening, auto debet kartu kredit, setor tunai di Kantor Pos, *internet banking*, serta *virtual account*.

b) Kemudahan Berasuransi

Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan Anda dapatkan seperti cuti kontribusi setelah tahun ke-5, laporan berkala terkait hasil investasi Anda, serta penarikan dan pengalihan dana investasi kapan saja.

c) Perhitungan Zakat Mal

Menghadirkan ketentraman dalam berinvestasi dengan memperhitungkan zakat mal atas dana investasi Anda sehingga menjaga kesucian dan keberkahan harta Anda.

³⁹Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 11.50 WIB

4. Tujuan Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Tujuan utama dari asuransi pendidikan adalah mengalihkan risiko anak-anak kita yang tidak bisa melanjutkan pendidikan jika ada hal buruk terjadi dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa lagi mencari uang. Untuk pengalihan risiko ini, kita harus membayar premi. Jadi, tujuan asuransi ini bukanlah untuk membuat uang kita berkembang dengan pesat, namun untuk berjaga-jaga.

C. Premi Pada Asuransi

1. Pengertian

Premi dapat diartikan sebagai sejumlah dana yang harus dibayarkan kepada pengelola risiko untuk memperoleh pertanggungan asuransi yang diinginkan. Dalam asuransi premi mempunyai nilai tanggungan untuk tambahan kepada anggota lain dalam masyarakat yang mengalami kerugian, oleh karena itu penanggung asuransi haruslah kedua belah pihak dengan prinsip saling menolong dan membantu.⁴⁰ Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁴¹

Premi asuransi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab, hal itu tidak perlu dibayar lebih dahulu karena biasanya oleh penanggung

⁴⁰Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 4

⁴¹Agung Eka Purwana, *Asuransi Lembaga Keuangan Non Bank*, (Ponorogo: Ponorogo Press, 2006), h. 114

asuransi dijadikan sebagai satu syarat yaitu perjanjian akan berlaku hanya setelah premi dibayar. Premi lazimnya berbentuk pembayaran sewa dengan uang dan diartikan sebagai satu harga yang dibayarkan cukup untuk risiko.⁴²

Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah sejumlah dana yang terdiri dari atas dana *tabarru'* dan dana tabungan. Dana tabungan disimpan oleh nasabah dengan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*) yang dikelola oleh perusahaan. Dana tabungan akan dikembalikan kepada peserta mengajukan klaim baik klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, dana *tabarru'* merupakan dana infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general insurance*) baik diperuntukkan untuk orang lain dan diri sendiri.⁴³

Premi asuransi adalah kewajiban pihak yang bertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Apabila kemungkinan

⁴²Muhammad Mushlehuiddin, *Asuransi...*, h. 32

⁴³Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 58

terjadinya risiko kerugian sangat tinggi, pihak penanggung tentu saja akan memperhitungkan tingkat premi yang jauh lebih tinggi dari pada pertanggungan yang kemungkinan terjadinya kerugian kecil.

Premi asuransi syariah disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari *mortalitas* (harapan hidup), dan tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Demikian juga tidak mengandung unsur bunga sebagaimana pada asuransi konvensional.⁴⁴ Sedangkan kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran *tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai (*ujrah*) untuk perusahaan. Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* atau *wakalah bil ujrah*.

Dana asuransi takaful keluarga diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Tata cara pengelolaan dana tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.m Billah menyebut premi dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqh disebut al-Musahamah. Billah menghindari

⁴⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 313

istilah *tabarru'* karena dalam praktiknya, pada produk term Insurance di asuransi jiwa dan semua produk pada asuransi kerugian terdapat bagi hasil (*mudharabah*) apabila tidak terjadi klaim, sedangkan *tabarru'* menurut sebagian pakar syariah tidak dibenarkan adanya harapan pengembalian. Syarikat Takaful malaysia salah satu asuransi syariah di dunia yang mempraktikkan konsep akad al-Musahamah atau kontribusi.⁴⁵

2. Ketentuan Premi (Kontribusi) dalam Asuransi Syariah

- a. Pembayaran premi (kontribusi) didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
- b. Untuk menentukan besaran premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel morlia untuk asuransi jiwa dan morbidita untuk kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
- c. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.⁴⁶

⁴⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 311

⁴⁶Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 59

3. Klaim Pada Asuransi Syariah

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.⁴⁷

Sebenarnya, pada semua perusahaan asuransi tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting bagi Islam klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Oleh karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara benar, tepat dan efisien. Itu merupakan bagian dari amanat yang harus di jelaskan oleh pengelola sebagaimana yang diperjanjikan.⁴⁸

Ketentuan klaim pada Asuransi Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

⁴⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 259

⁴⁸Nurul Ichsah Hasan, *Pengantar...*, h. 60

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban dalam akad.⁴⁹

D. Asuransi Takaful

1. Pengertian

Takaful berasal dari kata *kafala* yang artinya bermacam-macam, yaitu; mendukung, memberi makan. Takaful juga berarti saling membantu, menolong, menjamin, dan menanggung satu sama lain.⁵⁰

Dari segi istilah, takaful sebenarnya memiliki makna yang luas, bukan saja dikenal sebagai perusahaan asuransi syariah atau dipahami sebagai perkara yang hanya berkenaan dengan sedekah dan ihsan yang ditujukan kepada golongan miskin, akan tetapi arti takaful juga meliputi aspek-aspek luas seperti pembinaan iman, pembinaan jiwa dan kepribadian dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat serta bekerjasama menjamin hak dan

⁴⁹Muhammad Syakkir Sula, *Asuransi...*, h. 260

⁵⁰Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 7

kewajiban dan kesejahteraan hidup bersama dalam seluruh aspek kehidupan muslimin.⁵¹

Abu zahrah mendefinisikan takaful sebagai tanggungan antara yang berada dalam masyarakat, mereka saling menjamin antara satu dengan yang lain atau saling membantu dalam hal kebajikan. Dengan demikian takaful merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul bersama antara kaum muslimin dalam hal ditujukan untuk menolong, membantu dan menjamin seseorang muslim yang lain dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan.⁵²

Ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi dan merupakan perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama terdapat dalam QS : al-Maa'idah : 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya..."⁵³

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk

⁵¹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 18

⁵²Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 19

⁵³Kementerian Agama RI, *Mushaf...*, h. 106

menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Dalam konteks asuransi secara Islam, takaful berarti perjanjian antara anggota-anggota kelompok atau peserta yang bersepakat untuk bekerjasama menjamin atau menanggung di antara mereka dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin dapat menimpa salah seorang dari mereka. Sehingga barangsiapa yang ditimpa kesusahan tersebut akan menerima sejumlah uang atau bantuan manfaat keuangan yang diambil dari dana.⁵⁴

Definisi asuransi syariah di Indonesia secara baku dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵⁵

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful di atas, dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata kafala yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan. Konsep ini didasari atas solidaritas,

⁵⁴Rizki Radhika dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2. No. 5

⁵⁵Rizki Radhika dan Kasyful Mahalli, *Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2. No. 5

memberi rasa tanggung jawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih sering di kenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah.⁵⁶

2. Ketentuan Akad dan Pengelolaan Takaful

Pada tanggal 17 Oktober 2001, DSN-MUI menerbitkan fatwa mengenai asuransi syariah untuk pertama kali, yaitu No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai akad dan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata tujuan komersial.
- b. Dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela

⁵⁶Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar...*, h. 20

melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

- c. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.
- d. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai syariah.
- e. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.
- f. Jenis asuransi syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.⁵⁷

Untuk memberikan panduan mengenai bagian khusus dari akad *mudharabah* dalam kegiatan asuransi syariah, pada 23 Maret 2006 DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* Pada Asuransi Syariah. Fatwa memperbolehkan penggunaan akad *mudharabah musyarakah* karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*.

⁵⁷Darsono, Siti Aisyah, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 331

Akad *mudharabah musyarakah* pada hakikatnya merupakan perpaduan dari akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁵⁸

⁵⁸Darsono, Siti Aisyah, dkk, *Perbankan...*, h. 334

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

A. Sejarah dan Perkembangan

Takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Mulai beroperasi sejak tahun 1994, Takaful Keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua, serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.⁵⁹

Dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan pelayanan, Takaful Keluarga telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari *Det Norske Veritas* (DNV), Norwegia, pada November 2009 sebagai standar internasional mutakhir untuk system manajemen mutu. Takaful Keluarga terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta memiliki tenaga pemasaran yang terlisensi oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Kinerja positif Takaful Keluarga dari tahun ke tahun dibuktikan dengan diraihnya penghargaan-penghargaan prestisius yang diberikan oleh berbagai institusi.⁶⁰

⁵⁹Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 10.56 WIB

⁶⁰Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 10.56 WIB

Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memperkuat dan memperluas jaringan layanan di seluruh Indonesia. Peningkatan dan pembaharuan system teknologi informasi terus diupayakan demi memberikan pelayanan prima kepada peserta. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Takaful Keluarga menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia.⁶¹

Pada tanggal 24 Februari 1994 PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan perintis pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Tim TEPATI terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesai Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).⁶²

Selanjutnya, pada 5 Mei 1994 PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI saat itu, Dr. Mar'ie Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Dan pada 2 Juni 1995 PT Asuransi Takaful Umum (takaful Umum) didirikan sebagai anak

⁶¹Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 11.10 WIB

⁶²Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 48

perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. BJ Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).⁶³

B. Visi dan Misi Asuransi Takaful Keluarga

a. Visi


Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi

1. Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan pelayanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

⁶³Asnaini dan Herlina Yustati, *Lembaga...*, h. 49

**C. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor
Cabang Bengkulu**



Sumber : Dokumen PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu

D. Produk Asuransi Takaful Keluarga

1. Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)

Suatu program Asuransi dan Tabungan yang menyediakan pola penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (Penerima Hibah). Serta memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta mengalami musibah Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total dalam periode akad.⁶⁴

Manfaat asuransi dana pendidikan:⁶⁵

a) Murni syariah

Takaful dana pendidikan dikelola sesuai dengan prinsip syariah, memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga InsyaAllah menambah berkah bagi sesama.

b) Perlindungan Menyeluruh

Menyediakan berbagai manfaat perlindungan orang tua ketika musibah terjadi, seperti pembebasan kontribusi dan pemberian santunan.

⁶⁴Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takaful Dana Pendidikan*", (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

⁶⁵Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takaful Dana Pendidikan*", (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

c) Santunan Duka

Peserta akan mendapatkan santunan duka dan saldo dana tabungan jika penerima hibah (anak) mengalami musibah meninggal dunia dalam periode akad.

d) Proteksi Hingga Perguruan Tinggi

Memastikan buah hati anda dapat menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa khawatir dengan kemungkinan musibah di masa mendatang.

e) Dana Pendidikan Terjadwal

Mempersiapkan dan menyediakan dana pendidikan ketika buah hati anda memasuki jenjang pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun untuk buah hati anda selama menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g) Biaya Kompetitif

Biaya polis hanya Rp 25.000,-, biaya bulanan Rp 15.000,- (mulai dari tahun kedua), biaya *Free Look* Rp 100.000,- (jika melakukan *Free Look*), serta biaya administrasi klaim hanya 1% dari nilai klaim (maksimum Rp 50.000,-).

h) Pilihan Pembayaran Kontribusi yang Terjangkau dan Fleksibel

Pembayaran kontribusi dapat dilakukan sesuai keinginan nasabah baik bulanan (minimum Rp 200.000,-), triwulan (minimum Rp 500.000,-), semesteran (minimum Rp 1.000.000,-), tahunan (minimum Rp 2.000.000,-), atau sekaligus (minimum Rp 10.000.000,-).⁶⁶

2. *Takafulink* Salam

Takafulink Salam merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh sekaligus membantu kita untuk berinvestasi secara optimal untuk berbagai tujuan masa depan termasuk persiapan hari tua. Sejak mengawali perlindungan, *Takafulink* Salam memberikan nilai investasi positif sejak tahun pertama dan selanjutnya meningkat dari tahun ke tahun.

Manfaat *Takafulink* Salam:⁶⁷

a) Murni Syariah

Takafulink Salam dikelola sesuai dengan prinsip syariah memberi kesempatan untuk saling menolong dari berbagai kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga insyaAllah menambah berkah.

⁶⁶Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takaful Dana Pendidikan*", (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

⁶⁷Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takafulink Salam*", (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

b) Perlindungan Maksimal

Memberikan manfaat perlindungan jiwa hingga usia 70 tahun. Menyediakan asuransi tambahan (*rider*) yang bebas dipilih, berupa: perlindungan terhadap 49 jenis penyakit kritis, kecelakaan diri, cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta manfaat tunai harian untuk rawat inap.

c.) Pembebasan Kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia (*payor tern*); cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan. Serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

d) Keleluasaan Berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan profil nasabah. *Takafulink* Salam menawarkan empat jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

e) Kemudahan Berasuransi

Berbagai kemudahan dalam berasuransi akan nasabah dapatkan seperti cuti premi (*premium holiday*) setelah tahun ke 5 (lima). Laporan berkala terkait hasil investasi nasabah serta penarikan dan pengalihan dana kapan saja.

f) Perhitungan Zakat Maal

InsyaAllah investasi nasabah akan aman dan bersih karena akan dipertimbangkan terhadap zakat maal nasabah tersebut.⁶⁸

g) Biaya Kompetitif

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-/bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2. Tidak ada biaya penarikan. Biaya *free look*, pengalihan dan penarikan hanya akan dikenakan jika nasabah melakukan transaksi.

h) Pembiayaan Fleksibel

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan *Top up unreguler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah itu sendiri.⁶⁹

3. Takaful Salam Cendekia

Takaful Salam Cendekia memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh dirancang untuk untuk memudahkan nasabah, merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan buah hati mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi melalui program investasi. Takaful Salam Cendekia melindungi upaya buah hati

⁶⁸Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019, Pukul 16.32 WIB

⁶⁹Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019, Pukul 17.07 WIB

nasabah dalam meraih cita-cita tanpa memikirkan persoalan biaya di kemudian hari.⁷⁰

Takaful Salam Cendekia menawarkan tiga jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan nasabah yaitu, *istiqomah* (pasar uang dan sukuk), *mizan* (*balanced*), *ahsan* (*balanced aggressive*). Dengan perencanaan investasi yang fleksibel, Takaful salam cendekia dalam menawarkan kemudahan berinvestasi untuk hasil yang lebih optimal dan demi buah hati dalam meraih cita-cita.⁷¹

Manfaat Takaful salam cendekia:⁷²

a) Murni Syariah

Takaful salam cendekia dikelola sesuai prinsip syariah, memberi kesempatan untuk saling menolong dan berbagi kebahagiaan dengan sesama peserta (*tabarru'*) sehingga Insya Allah menambah berkah.

b) Perlindungan Maksimum

Memberikan manfaat perlindungan asuransi kepada anak (peserta) sejak usia 30 hari dengan manfaat santunan sesuai kebutuhan. Memberikan manfaat tambahan (*rider*) berupa

⁷⁰Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga “*Takaful Salam Cendekia*”, (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

⁷¹Dikutip dari <http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019, Pukul 17.25 WIB

⁷²Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga “*Takaful Salam Cendekia*”, (Jakarta: Graha Takaful Indonesia, 2014), kolom 1, h. 1

asuransi kecelakaan diri dan manfaat tunai harian rawat inap (*cash plan*).

c) Pembebasan Kontribusi

Memberikan manfaat bebas kontribusi bagi pemegang polis apabila terjadi musibah meninggal dunia dan cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan, serta apabila pemegang polis terdiagnosa penyakit kritis.

d) Keleluasan Berinvestasi

Nasabah dapat memilih model investasi sesuai dengan profil nasabah. Takaful Salam Cendekia menawarkan 3 jenis investasi yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

e) Dana Pendidikan Hingga Perguruan Tinggi

Mempersiapkan dana, menyediakan dana pendidikan ketika buah hati nasabah memasuki jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi.

f) Uang Saku

Menyiapkan uang saku selama 5 tahun buah hati anda menjalani studi di Perguruan Tinggi.

g) Biaya Kompetitif

Gratis biaya administrasi selama 12 bulan pertama. Biaya administrasi sebesar Rp 25.000,-/bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2 (tidak ada biaya penarikan).

h) Pembayaran Fleksibel

Kontribusi yang terjangkau dapat dibayar secara tahunan, semesteran, triwulan, bulanan atau sekaligus, dan dapat dikontribusikan dengan *Top Up Unreguler* untuk meningkatkan dana investasi nasabah untuk meningkatkan dana investasi nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pimpinan, staf dan peserta Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu dengan judul “*Responsibility* Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu” yang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *purposive sampling*, observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Hasil wawancara yang didapat dari peserta asuransi sebagai berikut:

1. Apakah Bapak/ Ibu membayar premi tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati?

“...mengenai hal ini, Ibu Yulianti berpendapat bahwa saya selalu tepat waktu dalam membayar premi, dan ketika ada pemberitahuan dari perusahaan saya langsung membayar, dan tanpa di beritahu pun saya biasanya juga membayar sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati...”⁷³

Begitu juga pendapat yang di ungkapkan oleh Bapak Hasan

Nusi mengungkapkan bahwa:

⁷³Yulianti, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

“...Tidak tentu, tetapi kalau ada pemberitahuan pembayaran Insha Allah saya langsung melakukan pembayaran, walaupun telat ada alasan yang mendesak yang membuat saya belum membayar, misalnya uang nya belum mencukupi atau memang ada unsur-unsur lain. Tetapi saya selalu mengusahakan untuk membayar premi itu tepat waktu pada saat jatuh tempo maupun pada saat adanya pemberitahuan dari pihak asuransi...”⁷⁴

Senada juga dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Darmawansyah mengungkapkan bahwa:

“...Iya, kadang-kadang langsung bayar, kadang-kadang belum, karena saya sering lupa...”⁷⁵

Ada juga pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Rolian Ardi mengungkapkan:

“...Saya biasanya langsung bayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo, bahkan sebelum tanggal jatuh tempo biasanya saya sudah mempersiapkan untuk membayar premi asuransi nya...”⁷⁶

Menurut Ibu Insuri Hartati, mengatakan bahwa:

“...Kadang-kadang, biasanya saya melakukan pembayaran kalau uang nya sudah cukup, jika belum dan sudah ada peringatan saya langsung memberitahukan pihak asuransi alasan saya belum melakukan pembayaran premi asuransi...”⁷⁷

⁷⁴Hasan Nusi, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁷⁵Darmawansyah, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁷⁶Rolian Ardi, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁷⁷Insuri Hartati, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

Menurut Bapak Feri Maryono, menjelaskan bahwa:

“...Tidak tentu, karena saya kadang-kadang sering telat beberapa hari karena uang belum cukup dan ada keperluan lain yang harus di bayar, tetapi walaupun telat ketika uang sudah mencukupi saya langsung melakukan transfer pembayaran premi asuransi...”⁷⁸

Menurut Ibu Hardianti Losmita, menjelaskan bahwa:

“...Tentu saja saya membayar tepat waktu, karena kalau saya tidak membayar tepat waktu dan apalagi sampai tidak membayar, maka saya tidak bisa melakukan klaim tahapan sekolah untuk anak saya...”⁷⁹

2. Apakah Bapak/Ibu menerima resiko atau tindakan jika tidak melakukan pembayaran premi?

“...mengenai hal ini, Yulianti berpendapat bahwa saya pasti menerima resiko yang di berikan oleh pihak perusahaan jika saya tidak membayar premi, karena sudah menjadi kesepakatan di awal akad seperti itu...”⁸⁰

Begitu juga pendapat yang di ungkapkan oleh Bapak Hasan Nusi mengungkapkan bahwa:

⁷⁸Feri Maryono, Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁷⁹Hardianti Losmita, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁸⁰Yulianti, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

“...Iya, ada resiko atau tindakan yang saya dapatkan jika saya terlambat membayar premi...”⁸¹

Menurut Bapak Darmawansyah, mengatakan bahwa:

“...Iya, saya menerima resiko jika saya tidak melakukan pembayaran premi...”⁸²

Menurut Ibu Insuri Hartati, mengatakan bahwa:

“...Tentu saja saya menerima tindakan dari pihak perusahaan jika saya tidak membayar...”⁸³

3. Apakah jika Bapak/Ibu terlambat membayar premi mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang telah di perbuat?

“...Kalau saya telat membayar premi, saya tidak akan meminta maaf. Tetapi saya menanggung resiko akibat tidak membayar premi yaitu saya tidak bisa melakukan klaim, itu saja si...”⁸⁴

Menurut Ibu Hardianti Losmita, mengungkapkan bahwa:

“...Iya, saya akan mengakui dan meminta maaf. Kemudian saya akan menjelaskan alasan saya terlambat membayar...”⁸⁵

Menurut Bapak Darmawansyah, mengatakan bahwa:

⁸¹Hasan Nusi, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁸²Darmawansyah, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁸³Insuri Hartati, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁸⁴Hasan Nusi, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2019

⁸⁵Hardianti Losmita, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

“...Saya akan meminta maaf jika saya terlambat membayar, kalau saya ada uang saya langsung membayar nya...”⁸⁶

4. Apakah apabila ada kesalahan dalam penginputan data pembayaran premi Bapak/Ibu menyalahkan pihak perusahaan?

“...mengenai hal ini Yulianti berpendapat bahwa Jika data yang saya berikan benar, lalu yang di input oleh pihak kantor cabang salah, maka saya akan menyalahkan pihak perusahaan karena tidak teliti dalam bekerja...”⁸⁷

Menurut Bapak Feri Maryono, mengatakan bahwa:

“...Tidak, karena saya akan mencari terlebih dahulu letak kesalahan nya di mana dan bagaimana?, jika kesalahan nya sudah terlalu fatal maka saya akan meminta kepada pihak perusahaan untuk lebih teliti dan berhati-hati lagi di lain waktu ketika memasukkan data-data peserta asuransi...”⁸⁸

Menurut Bapak Rolian Ardi, mengungkapkan bahwa:

“...Ya, pihak perusahaan lah yang salah bukan saya, toh bukan saya yang menginput data nya...”⁸⁹

b. Hasil wawancara yang didapat dari pihak PT. Asuransi

Takaful Keluarga sebagai berikut:

1. Apakah peserta asuransi takaful dana pendidikan membayar premi tepat waktu?

⁸⁶Darmawansyah, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁸⁷Yulianti, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁸⁸Feri Maryono, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

⁸⁹Rolian Ardi, *Peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan*, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2019

“...iya, kadang-kadang...”

2. Apakah ada sanksi jika peserta asuransi menunggak membayar premi?

“...Tidak ada sanksi, hanya saja kalau peserta sudah terlalu banyak melakukan tunggakan pembayaran premi maka peserta asuransi itu sendiri tidak bisa melakukan klaim tahapan dan kalau peserta asuransi sudah melakukan tunggakan di atas 6 (enam) bulan lamanya, maka peserta asuransi wajib memulihkan kembali polis yang sudah tidak aktif dengan cara mengisi kembali formulir yang telah disediakan pihak perusahaan dan melunasi seluruh tunggakan...”⁹⁰

3. Apakah jika ada kesalahan input data di sistem pihak peserta menyalahkan perusahaan?

“...Kalau untuk kesalahan input data di sistem ada peserta yang menyalahkan dan ada juga yang memaklumi kesalahan tersebut kemudian menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama...”⁹¹

4. Apakah jika peserta menunggak membayar premi meminta maaf atas keterlambatannya?

“...Bermacam-macam si, ada yang meminta maaf dan ada juga yang merasa dirinya sudah membayar padahal belum membayar...”⁹²

⁹⁰Linda hariyanti, Staf PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Cabang Bengkulu, Wawancara pada Tanggal 1 Agustus 2019

⁹¹Linda hariyanti, Staf PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Cabang Bengkulu, Wawancara pada Tanggal 1 Agustus 2019

⁹²Linda hariyanti, Staf PT. Asuransi Takaful keluarga Kantor Cabang Bengkulu, Wawancara pada Tanggal 1 Agustus 2019

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan peserta asuransi yang menggunakan produk takaful dana pendidikan, bahwa rata-rata dari ke 7 (tujuh) orang peserta asuransi di atas, ketika ada pemberitahuan pembayaran premi mereka biasanya langsung melakukan pembayaran meskipun ada beberapa peserta asuransi yang terlambat membayar dengan alasan tertentu seperti belum memiliki uang yang cukup ataupun alasan lainnya. Tetapi, walaupun begitu mereka tidak lupa dan tetap melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar premi asuransi setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar premi asuransi.

Adapun ketika peserta asuransi telat dalam membayar premi asuransi, tidak membayar premi setiap bulannya atau mangkir dari kewajibannya maka mereka akan di berikan tindakan oleh pihak perusahaan. Tindakan tersebut berupa peringatan melalui pesan singkat ataupun telpon yang memberitahukan dan mengingatkan peserta untuk segera membayar premi asuransi.

Dan saat terjadinya keterlambatan pembayaran ada beberapa peserta asuransi yang akan mengakui dan meminta maaf atas kesalahannya yang telat dalam membayar premi asuransi. Akan tetapi ada juga yang bersikap biasa-biasa saja dan tidak terlalu memikirkan

hal tersebut. Sikap yang ditunjukkan peserta yang meminta maaf saat mengetahui kesalahannya dapat membuktikan bahwa adanya tanggung jawab yang harus dilakukan akibat perbuatannya. Namun juga respon dari beberapa peserta yang tidak terlalu memperdulikan saat ia terlambat membayar premi menunjukkan bahwa peserta tersebut kurang bertanggung jawab atas kewajibannya.

Dan jika sewaktu-waktu terjadi kesalahan input dari pihak perusahaan seperti tidak terinputnya data pembayaran yang dilakukan peserta, hal ini dapat mengakibatkan beberapa peserta menyalahkan pihak perusahaan karena menganggap dapat merugikan mereka. Namun ada juga yang tidak menyalahkan pihak perusahaan dan berdiskusi untuk mencari dimana letak kesalahan terjadi, hal ini menunjukkan sikap yang baik dari peserta dimana mereka tidak langsung menuduh atau menyalahkan pihak perusahaan melakukan kecurangan namun dapat memaklumi dan menganggap hanya terjadi kesalahpahaman dan hal tersebut dapat diselesaikan.

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab peserta asuransi terhadap pembayaran premi sudah menunjukkan hal yang positif, dan cenderung bertanggung jawab akan kewajibannya membayar premi asuransi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Responsibility* Peserta Takaful Dana Pendidikan Terhadap Pembayaran Premi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Bengkulu maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab peserta terhadap pembayaran premi sudah menunjukkan hal yang positif, dan cenderung bertanggung jawab akan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka di sarankan kepada:

1. Peserta Asuransi

Untuk melakukan pembayaran premi secara rutin agar nantinya bisa mengambil manfaat dari pembayaran premi tersebut. Tidak adanya kendaraan operasional itu bukan menjadi penghalang untuk membayar premi asuransi karena sudah di beri kemudahan oleh pihak asuransi takaful keluarga seperti melakukan pembayaran melalui *mobile banking*, transfer ATM, dan lain sebagainya.

2. PT. Asuransi Takaful Keluarga

Meningkatkan pengawasan dan melakukan pengendalian terhadap pembayaran premi secara rutin dan tepat sasaran,

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2011.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah (Keberadaan & Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*. Jakarta: PT Elex Komputindo. 2006.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah (Halal dan Maslahah)*. Solo: Tiga Serangkai. 2007.
- Asnaini, Herlina Yustati. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility (Dari Voluntir Menjadi Mandatory)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.
- Burhanudin. *Tanggung Jawab Manusia*. Jakarta: Word Press. 2000.
- Darsono, Siti Aisyah, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Dewi, Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Dzajuli, Yadi Jazwari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Terjemah Talhah Mansyur)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.

- Muslehuddin, Muhammad. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Muthahhari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, (Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Riba Wa At-Ta'min)*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2004.
- Noprinsyah, Walidi. *Asuransi Syariah (Berkah Terakhir Yang Tak Terduga)*. Yogyakarta: CV. Andi. 2016.
- Pielor, Freddy. *Beli Unit Link, Apa Untungnya (Pisahkan Asuransi dan Investasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindi. 2011.
- Purwana, Agung Eka. *Asuransi Lembaga Keuangan Non Bank*. Ponorogo: Ponorogo Press. 2006.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, (Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Riyanti. *Buku Ajar Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Malang: Wineka Media. 2018.
- Saleh, Muwafik. *Membangun Karakter Dengan Hati Nurani*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Satori, Djam'an, Aan komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta. 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonosia. 2007.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014.

- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Syahatah, Husain. *Asuransi dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah. 2006.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2018
- Radhika, Rizki dan Kasyaful Mahalli. *Analisis dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah*. Medan: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2. No. 5.
- Nurjanah, Ika. *Analisis Pengaruh Pembayaran Premi & Klaim Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Surakarta Periode 2012-2016*. Skripsi Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam. IAIN Surakarta. 2017.
- Pamungkas, Citra Dewi. *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Tinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dan PT. Asuransi Syariah Mubarakah Malang)*. Jurnal Ekonomi Islam. Malang. 2006.
- Purnomo, Agus. “Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah”, Journal Of Islamic Economis. (No. 1, Vol 1, 2017).
- Santoso, Muhammad Heri. *Pengaruh Promosi, Premi, Pendapatan Nasabah dan Tingkat Pendidikan Nasabah Terhadap Permintaan Asuransi pada PT. Takaful Cabang Gedong Kuning*. Skripsi Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Qurtubi, Ahmad. *Strategi Pemasaran Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bekasi*, Skripsi

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah. 2010.

Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Surakarta: Ziyad. 2016.

Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takaful Dana Pendidikan*". Jakarta: Graha Takaful Indonesia. 2014.

Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga "*Takafulink Salam*". Jakarta: Graha Takaful Indonesia. 2014.

<http://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, Pukul 10.56 WIB